

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1, yaitu permasalahan Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bagian Pendidikan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015, dan Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bagian Pendidikan Di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015 (studi kasus : Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015) dan hasil penelitian ini sesuai dengan indikator yang telah dijelaskan peneliti dalam definisi operasional.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam kepada informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisa, wawancara dengan 6 (enam) responden yaitu, Ibu Mumarwantini, Ibu Suryatni, Ibu Lis, Ibu Nani, Bapak Hendro Basuki, Bapak Sukoco. Pada penelitian ini di ambil 6 (enam) responden saja, karena dari masing-masing responden tersebut sudah memberikan jawaban yang sudah lengkap sesuai dengan yang di butuhkan peneliti, sehingga responden dibatasi sampai 6 (enam) responden.

Untuk mengetahui perkembangan program Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jaminan Pendidikan Derah (JPD), Sekolah Bertarap Inklusi, yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi program KLA terhadap Program Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jaminan Pendidikan Derah (JPD), Sekolah Bertarap Inklusi Di Kota Yogyakarta dilakukan dalam satu tahun, implementasi dilakukan Dinas Pendidikan, mengadakan sosialisasi, Workshop, Seminar, Pelatihan, terkait implementasi Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD) bersama guru pengajar, pembicara ahli di bidangnya, JPD bersama kepala sekolah, sekolah Inklusi bersama guru pengajar tingkat TK samapai sekolah menengah, implementasi yang dilakukan Dinas Pendidikan yang mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul pada Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jaminan Pendidikan Derah (JPD), Sekolah Inklusi Di Kota Yogyakarta.

Saat implementasi dilakukan ada hal-hal yang diperhatikan Dinas Pendidikan saat melakukan implementasi program Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD), Jaminan Pendidikan Derah (JPD), Sekolah Inklusi Di Kota Yogyakarta.

A. Implementasi Program KLA Bagian Pendidikan

a. Jaminan Pendidikan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai jenjang pendidikan menengah yang diberikan biaya tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu kebijakan JPD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kebijakan ini digunakan untuk memenuhi kekurangan BOS dari pemerintah dan juga kebijakan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan sebagaimana sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008.


Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi langsung dengan penerima kebijakan agar pelaksana harus memahami betul mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang terjadi pada tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi dengan masyarakat luas mutlak diperlukan dalam upaya mensosialisasikan kebijakan KLA di Kota Yogyakarta. Dengan komunikasi yang berjalan dengan baik maka masyarakat akan berpikiran bahwa para pemimpin bangsa yang sekaligus merupakan pembuat keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang baik akan memudahkan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Dasar hukum mengenai wewenang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan JPD kepada masyarakat berdasarkan Peraturan

Walikota Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian JPD, juga Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian JPD. Dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan bahwa pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa kegiatan pemberian JPD dilakukan oleh Dinas Pendidikan Yogyakarta melalui unit pelayanan teknis jaminan pendidikan daerah (UPT JPD). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Sosialisasi mengenai JPD merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan dilakukan dengan melibatkan sekolah-sekolah, masyarakat dan media massa demi mensukseskan program JPD Di Kota Yogyakarta.

Bagan 3.1. Proses Implementasi Jaminan Pendidikan Daerah



Menurut Ibu Suryatni selaku Kepala unit pelayanan teknis jaminan pendidikan daerah mengungkapkan bahwa :

“Langkah paling tepat dalam melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta secara bertatap muka langsung dalam menyampaikan kebijakan akan mempermudah dalam menerima masukan masalah keperluan yang dibutuhkan masyarakat penerima kebijakan”.(Wawancara dengan Ibu Suryatni selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan pada tanggal 10 November 2016)

hal ini sebagai wujud komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasi kebijakan JPD sebagai berikut :

a) Sosialisasi Langsung Kepada Masyarakat


Bagan 3.2. Proses Sosialisasi



Sosialisasi dengan masyarakat dilakukan Di Balai Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta satu kali pada tahun 2015, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat serta 45 Kelurahan Kota Yogyakarta pada Juni 2015. Melalui tokoh-tokoh masyarakat ini diharapkan informasi mengenai JPD dapat disampaikan kepada masyarakat diwilayahnya masing-masing.

b) Melakukan Sosialisasi Disekolah (SD, SMP, SMA)

Bagan 3.3. Sosialisasi ke Jenjang Sekolah



Sosialisasi mengenai kebijakan JPD, sekolah dilakukan dari sekolah dasar (SD) dilakukan sosialisasi sejumlah 153 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan sosialisasi sejumlah 51 sekolah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan sosialisasi sejumlah 42 sekolah. Dilakukan secara langsung terjun kelapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Menurut ibu Suryatni :

“Sosialisasi yang dilakukan UPT JPD kepada sekolah salah satu contoh, SMPN 10 Yogyakarta pada 4 Maret 2015 sebanyak 68 wali murid pemegang KMS. Sosialisasi dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, setiap jenjangnya Sekolah Di Kota Yogyakarta dibentuk unit pelayanan teknis utara, timur, selatan, dan barat. Masing-masing sekolahnya nanti bergabung sesuai dengan wilayahnya sendiri”. (Wawancara dengan Ibu Suryatni selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan pada tanggal 10 November 2016)

Pada tanggal 4 Maret 2015 dilakukan sosialisasi program JPD untuk orang tua siswa pemegang KMS di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Sosialisasi

diikuti oleh orang tua siswa kelas VII pemegang KMS, yaitu sebanyak 68 orang. Pada kesempatan tersebut Kepala Sekolah mengajak seluruh orang tua untuk bersyukur dengan adanya program JPD dari Pemerintah Kota Yogyakarta ini. Adanya JPD (Jaminan Pendidikan Daerah) ini sangat membantu orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam membiayai kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya. Dengan adanya bantuan dari Pemerintah ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah atau putus sekolah.

Dinas Pendidikan dalam sosialisasinya selalu menekankan kepada peserta didik pemegang KMS untuk memilih sekolah sesuai dengan minat dan keinginannya sendiri. Selain itu Dinas Pendidikan menghimbau agar peserta didik pemegang KMS untuk memilih atau mendaftarkan diri dalam PPDB di sekolah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya dan penerima JPD dalam satu tahun memiliki batasan penerima JPD tergantung masing-masing sekolah seperti tabel jenjang SMP berikut :

c) Melakukan Sosialisasi dengan Media Massa

Bagan 3.4. Proses Sosialisasi




Sosialisasi kebijakan JPD melalui media massa, diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh kebijakan jaminan pendidikan daerah. Menurut Ibu Suryatni :

“UPT JPD menjalin kerja sama dengan berbagai media massa yang ada di Kota Yogyakarta, baik yang elektronik maupun cetak seperti : Televisi, Radio, Surat Kabar, Tribun Jogja, dan lain-lain”. (Wawancara dengan Ibu Suryatni selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan pada tanggal 10 November 2016)

- d) Melakukan Komunikasi Dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bagan 3.5. Proses Pendataan Penerima JPD



Dinas Pendidikan kota Yogyakarta ikut terlibat dalam proses uji publik yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di masyarakat, proses pendataan penerimaan JPD dilakukan dengan parameter yang telah dibuat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kartu Menuju Sehat hanya berlaku hanya selama 1 (satu) tahun dan bisa


diperpanjang melalui pendataan pada akhir tahun. Pendataan Keluarga Miskin dilakukan pada setiap satu tahun sekali karena pemetaan keluarga miskin sangat dinamis. Keluarga yang masuk tahun ini masuk dalam kriteria miskin, memungkinkan tahun depan sudah tidak termasuk dalam kriteria keluarga miskin lagi, Dinas Pendidikan ikut bekerja sama dengan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dalam uji publik keluarga penerima KMS. Dinas Pendidikan menghimbau bagi masyarakat yang memerlukan bantuan pendidikan untuk segera mendaftarkan diri ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seperti yang di ungkapkan Ibu Suryatni :

“Untuk bisa mendapat bantuan JPD masyarakat harus bisa menunjukkan kartu menuju sejahtera (KMS) yang diurus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah di atur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta”. (Wawancara dengan Ibu Suryatni selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Jaminan Pendidikan pada tanggal 10 November 2016)

oleh karena itu Dinas Pendidikan selalu menekankan kepada masyarakat Kota Yogyakarta yang membutuhkan bantuan pendidikan dan masuk kedalam indikator keluarga miskin untuk dapat segera mungkin mendaftarkan diri ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapat KMS selanjutnya mendaptarkan diri ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Merekomendasi ke sekolah yang akan di tuju.

Bagan 3.6. Langkah-Langkah Mendapatkan Kartu Menuju

Sejahtera (KMS)



Berikut data siswa penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) tahun 2015 yang terdaftar Se-Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan bertahap, tahap pertama sejumlah 14.579 siswa dan tahap kedua sejumlah 481 siswa, seperti tabel berikut :

Tabel 3.1. Jaminan Pendidikan Daerah Dalam dan Luar Kota Tahun 2015

(Tahap 1 dan 2)

Jenjang Pendidikan	Tahap 1		Tahap 2	
	Jumlah Pelajar	Jumlah Anggaran	Jumlah Pelajar	Jumlah Anggaran
TK Negeri	2	1.400.000	-	-
TK Swasta	1.741	2.437.400.000	33	46.200.000
SD Negeri	4.948	3.463.600.000	149	104.300.000
SD Swasta	1.242	2.111.400.000	65	110.500.000
SMP Negeri	2.226	1.780.800.000	33	26.400.000
SMP Swasta	1.242	3.105.000.000	87	217.500.000
SMA Negeri	343	1.029.000.000	7	21.000.000
SMA Swasta	270	945.000.000	26	91.000.000
SMK Negeri	1.966	5.898.000.000	45	135.000.000
SMK Swasta	599	2.695.500.000	36	162.000.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Dalam Program ini yang paling banyak memperoleh manfaat program ini yaitu Peserta didik yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta pemegang kartu KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan

TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki Program yaitu:

1. Melakukan sosialisasi langsung kepada Masyarakat lebih mendalam agar masyarakat lebih mengerti mengenai isi kebijakan.
2. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan penerimaan bantuan JPD.
3. Menambah sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Khususnya unit pelayanan teknis JPD, untuk sekarang jumlah staf yang ada di UPT.JPD seluruhnya ada 6 orang termasuk kepala umum.

b. Program Inklusi

Dinas Pendidikan menyelenggarakan Program Sekolah Inklusi, sekolah Inklusi akan menerima anak berkebutuhan khusus (ABS), yang paling pasti menerima sekolah Inklusi adalah sekolah yang sudah standar KLA sebagai mana yang dikatakan Bapak Hendro Basuki :

“Pada tahun 2015 sudah empat Sekolah Negeri yang bertaraf Sekolah Standar Kota Layak Anak (KLA) yaitu SD Negeri Ngupasan Yogyakarta, SD Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta, SMP Negeri 7 Yogyakarta. dan SMP Negeri 15 Yogyakarta. Sekolah ini harus menerima anak didik berkebutuhan khusus dan pada tahun 2015 Dinas Pendidikan memprioritaskan sekolah negeri dalam program Kota Layak Anak”. (Wawancara dengan Bapak Hendro Basuki selaku Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan pada tanggal 11 November 2016)

Sejauh ini semua lembaga terdapat 51 lembaga sudah ber SK (Surat Kuasa) di tahun 2015 lembaga tersebut terdiri dari SD, SMP, SMA. Pada saat penelitian, Dinas Pendidikan belum mendata ulang sekolah mana saja yang menerima anak berkebutuhan khusus (inklusi) Di Kota Yogyakarta tahun 2015. Program Inklusi di lakukan oleh Dinas Pendidikan agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan Hak-haknya mendapatkan pendidikan layaknya anak normal lainnya, sebagaimana dikatakan Ibu Murmarwantini :

“Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta penyelenggara program inklusi karena Kota Yogyakarta menuju kota inklusif, antara lain Sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus, tidak berpihak dan tanpa seleksi”. (Wawancara dengan Ibu Murmarwantini selaku KASI PAUD pada tanggal 10 November 2016)

Pendidikan untuk semua anak Normal dan berkebutuhan khusus Di Kota Yogyakarta baik negeri maupun swasta, tidak diperbolehkan menolak untuk anak berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengadakan bimtek untuk para pendidiknya , setidaknya dengan guru yang ada di sekolah bisa membantu dan menangani anak yang berkebutuhan khusus (donsendrom, super aktif, dll) sebagaimana dikatakan oleh ibu Murmarwantini :

“Sekolah inklusi tidak akan menolak siswa berkebutuhan khusus untuk menjadi peserta didik di sekolah yang berbasis inklusi, namun terkadang sekolah menyarankan masyarakat agar bisa mendaftar di sekolah inklusi lain sesuai ketunaan yang dialami”. (Wawancara dengan Ibu Murmarwantini selaku KASI PAUD pada tanggal 10 November 2016)

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah Inklusif (ABK, Anak-Anak Cerdas dan Berbakat), Jumlah Ruang Kelas dan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Se-Kota Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Sekolah Inklusif								
	Jenjang Pendidikan			Jumlah Siswa					
				SD		SMP		SMA	
	SD	SMP	SMA	L	P	L	P	L	P
Yogyakarta	16	5	7	198	99	35	19	28	32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki Program yaitu:

1. Dinas Pendidikan harus mencukupi jumlah guru pendamping untuk siswa yang berkebutuhan khusus
2. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan kampus UNY dalam mencukupi jumlah guru pendamping

c. Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Menyelenggarakan bentuk Program Terkait dengan pengutan kelembagaan pendidikan usia dini (PAUD) jenjang umur 0-6 Tahun Yaitu :

a) Diklat PAUD Tingkat Dasar

Dinas Pendidikan membekali diklat dasar jam pelajaran sebanyak 48 JPL dengan tatap muka, harus praktek di lembaga PAUD sebanyak 200 jam dilaksanakan selama 25 hari jam kerja, setelah itu membuat laporan, di kumpulkan laporan dan di gabungkan dengan mengikuti pembelajaran selama 48 jam pelajaran, apabila lulus dengan standar nilai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selanjutnya akan mendapat sertifikat, setelah selesai diklat dasar kemudian lanjut ke Diklat Lanjud

b) Diklat PAUD Tingkat Lanjud

Dinas Pendidikan membekali diklat lanjut jam pelajaran lebih banyak dari diklat dasar yaitu 63 JPL dengan tatap muka, kemudian melakukan tugas mandiri atau magang sebanyak 200 jam, dilakukan selama 25 hari jam kerja, setelah itu membuat laporan, di kumpulkan laporan dan di gabungkan dengan mengikuti pembelajaran selama 63 jam pelajaran, apabila lulus dengan standar nilai yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selanjutnya akan mendapat sertifikat hal ini semua untuk peningkatan kompetensi pendidik.

c) Workshop Kurikulum PAUD Berbasis Budaya

Dinas Pendidikan mengadakan workshop kurikulum PAUD berbasis budaya untuk meningkatkan kurikulum PAUD semakin baik, jumlah peserta mencapai 40 pendidik paud yang diselenggarakan di Dinas pendidikan Kota Yogyakarta.

d) Pembinaan Lembaga PAUD Berprestasi

Dinas Pendidikan mengadakan pembinaan lembaga PAUD berprestasi dengan jumlah 14 lembaga di selenggarakan DI Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

e) Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD

Dinas Pendidikan memberikan penghargaan kepada para pendidik berupa insentif bagi pendidik yang suka rela yang di adakan di Rukun Warga jam mengajar berbeda-beda tergantung masing-masing Rukun Warga (1 kali per minggu dan ada yang 2 kali per minggu), Insentif sudah berjalan selama 4 tahun terakhir.

f) Pembinaan Gugus PAUD

Perlombaan sampai tingkat Nasional, berjenjang mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, pembinaan gugus PAUD mencapai 14 lembaga yang ada di Kota Yogyakarta

g) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga PAUD

Dinas Pendidikan mengadakan Lomba kepada Pendidik seperti :

- 1) Lomba pidato bahasa jawa bermaksud untuk melestarikan budaya jawa, dengan bisa berpidato bahasa jawa maka pengajar akan bisa mengjarkan kepada anak didiknya.
- 2) Pembuatan alat permainan edukatif, juga untuk anak, jadi alat itu mengandung unsur mendidik anak dan untuk bahan pembelajaran anak,

karena pembelajaran anak sambil bermain, alat permainan edukatif nantinya dapat difungsikan untuk bahan ajar edukasi kepada murid.

- 3) Lomba cerita bergambar, untuk meningkatkan pendidik, perpaduan bagaimana kreatifitas pendidik itu untuk menuangkan ide-ide pendidik, serta untuk meningkatkan pendidik untuk bisa menggambar hasil karya sendiri, juga disertakan seni cerita dari hasil gambar pendidik dan seni menggambar maka dampak positif akan di dapatkan oleh anak seperti, penanaman karakter, seni budaya dari gambar, suka menolong dilihat dari gambar tersebut.

h) Pengelolaan Bantuan PAUD

Pengelolaan bantuan PAUD di dapatkan dari anggaran Pemerintah Kota yang dilimpahkan ke ratusan Lembaga yang ada Di Wilayah Kota Yogyakarta.

i) Pengelolaan Data PAUD

Dinas Pendidikan memberikan Program kepada Pengelola PAUD, yaitu meningkatkan kreatifitas pengelola supaya dapat meningkatkan skill menulis, dengan cara Dinas Pendidikan mengadakan lomba karya nyata, bagi pengelola, besprektisi.

j) Workshop Akreditasi Lembaga PAUD

Dinas Pendidikan Mengadakan Workshop akreditasi lembaga PAUD mencapai puluhan lembaga yang ada Di Kota Yogyakarta.

k) Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD

Pendampingan akreditasi lembaga PAUD Bertujuan untuk mengukur mutu lembaga paud, PAUD tingkat negeri ada 2 lembaga, TK 1 (satu) dan TK 2 (dua) sudah terakreditasi A. Dengan adanya akreditasi untuk menilai mutu pelayanan meningkat otomatis kepedulian terhadap anak terus meningkat.

l) Monitoring dan Evaluasi SPS PAUD Se-Kota

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi SPS PAUD Se-Kota Yogyakarta dan di bantu gugus tugas KLA Kota Yogyakarta agar tahun selanjutnya program yang akan dibutuhkan akan di rencanakan dengan lebih maksimal.

m) Workshop pengelola PAUD

Workshop pengelola PAUD dilakukan satu kali oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bertujuan untuk pengelola PAUD semakin berkualitas sesuai dengan indikator KLA

n) Gebyar PAUD tingkat kota

Gebyar PAUD ajang kreatifitas keberanian bagi usia PAUD seperti pentas seni untuk anak PAUD terdiri dari sps, kb, tpa dan TK. Berfungsi untuk mengajari anak untuk berani tampil di depan umum, mandiri, kreatifitas anak, dan untuk mencapai pengembangan KLA.

o) Pengembangan lembaga PAUD

Memberikan pelayanan perawatan. Strategi ini akan diimplementasikan hingga ke tingkat operasional, pelaksanaan pendidikan

dan perawatan, yakni melalui penyelenggaraan, kelembagaan, dan pelayanan terpadu, seperti model POS PAUD

p) Pembekalan Teknis Pendidikan PAUD

Peningkatan kompetensi pendidik PAUD untuk pengajar yang ada di SPS yang ada di RW-RW, dibekali dengan pengajar, bagi pendidik PAUD yang ada di SPS (satuan PAUD yang ada di RW-RW) yang biasanya dilaksanakan disore hari, (seminggu 1 kali pertemuan, ada yang 2 kali) tergantung masing-masing Lembaga.

q) Seminar PAUD

Dinas Pendidikan mengadakan Seminar dengan Jumlah peserta 100 pendidik PAUD, mendatangkan nara sumber ahli dari perguruan tinggi, seminar bertema “komunikasi efektif untuk anak usia dini tahun 2015” di selenggarakan Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

r) Workshop Menciptakan Lagu Anak

Seminar Menciptakan lagu anak, Dinas Pendidikan perihatin dengan anak jaman sekarang yang suka lagu-lagu dewasa tidak wajar di nyanyikan di usianya, maka Dinas Pendidikan mengadakan Workshop mengarang lagu, nara sumber dari lembaga khusus musik dilakukan dalam waktu 3 hari, untuk 50 peserta target membuat lagu 10 lagu, ternyata dengan antusias maka tercipta lagu mencapai 15 lagu, fungsi workshop ini Dinas Pendidikan agar anak-anak tidak menyanyikan lagu dewasa yang sebetulnya tidak wajar dengan usianya, dan sebaiknya anak-anak diberikan

lagu sesuai dengan usia anak ada unsur didik di dalam lagu, terdapat pendidikan karakter, budaya, Nara sumber dari lembaga khusus musik.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki Program Jumlah guru pengajar yang ada di Satuan Paud Sejenis (SPS) di Rukun Warga (RW) terus ditingkatkan jumlah pendidik

B. Faktor (Komunikasi dan Sumber Daya)

a. Komunikasi

1. Komunikasi (JPD)

Konten kebijakan menjadi aspek variabel penting untuk dijelaskan sebagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Idealnya semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan yang diatur dalam peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. maka akan semakin mudah pula diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan (*action*) nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

Peran Dinas Pendidikan UPT. JPD sangat vital dan penting karena merekalah yang melakukan sosialisasi langsung dengan penerima kebijakan agar pelaksana harus memahami betul mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang terjadi

pada tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Komunikasi dengan masyarakat luas mutlak diperlukan dalam upaya mensosialisasikan kebijakan KLA di Kota Yogyakarta. Dengan komunikasi yang berjalan dengan baik maka masyarakat akan berpikiran bahwa para pemimpin bangsa yang sekaligus merupakan pembuat keputusan adalah para pelaksana dari aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang baik akan memudahkan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dasar hukum mengenai wewenang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan JPD kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian JPD Juga Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Dalam peraturan walikota tersebut dijelaskan bahwa pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa kegiatan pemberian JPD dilakukan oleh Dinas Pendidikan Yogyakarta melalui unit pelayanan teknis jaminan pendidikan daerah (UPT JPD). Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Berhubungan dengan kelompok sasaran program. Di Dinas Pendidikan dan di lapangan masih terdapat beberapa hambatan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

- a) Kurang Maksimalnya Informasi yang Sampai Keseluruh Warga yang ada Di Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan dalam sosialisasi langsung kepada masyarakat sedikit mengalami kendala. Informasi mengenai kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang telah disampaikan kepada tokoh masyarakat tidak melakukan monitoring secara langsung oleh Dinas Pendidikan mengenai perkembangan sebagaimana Dinas Pendidikan menenkankan kepada tokoh masyarakat yang di undang untuk selanjutnya menyampaikan kembali kepada warga masing-masing. Keterbatasan jumlah personil membuat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak bisa memonitoring secara langsung, untuk memastikan perkembangan program.

- b) Kurangnya Respon Masyarakat Pemegang KMS Terhadap Kebijakan Jaminan Pendidikan (JPD)

Masyarakat seperti kurang antusias dalam mendengarkan dan seperti mengacuhkan pada saat proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan. Akibatnya banyak masyarakat yang telah mengumpulkan persyaratan untuk pengajuan jaminan pendidikan daerah. Kebanyakan masyarakat baru mengumpulkan saat penutupan dalam pendaftaran penerimaan jaminan pendidikan daerah.

- c) Penerima Bantuan Jaminan Pendidikan Daerah JPD Kurang Tepat Sasaran, Serta Peserta Didik KMS Kurang Sesuai Dalam Memilih

Sekolah Berdasarkan Kemampuan Akademiknya Dalam Mengikuti Proses Pembelajaran.

Tujuan kebijakan kurang begitu terinci sasaran prioritas, atau program-program kebijakan masih terlalu umum, hal serupa juga disampaikan oleh bapak Sukoco mengenai orang tua siswa yang telah mengumpulkan berkas pengajuan jaminan pendidikan daerah di sekolah belum terselenggara dengan cepat. Hal itu semua bukan kesalahan instansi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang ada di Unit Pelayanan Teknis JPD kurang memadai. Jumlah staf yang ada di UPT. JPD seluruhnya ada 6 orang termasuk kepala umum. Sumber daya manusia yang kurang memadai di Unit Pelayanan Teknis JPD menjadi terkendala.

2. Komunikasi (Program Inklusi)

Dinas Sosial melakukan konten kebijakan terhadap program inklusi Di Dinas Pendidikan kepada masyarakat bahwa Kota Yogyakarta menyelenggarakan Program Sekolah Inklusi, Yang akan memenuhi Hak anak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik berkebutuhan khusus (ABS) Di Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan akan menunjuk sekolah yang menerima anak didik berkebutuhan khusus, yang paling pasti menerima sekolah Inklusi adalah sekolah yang sudah standar KLA sebagai mana yang dikatakan bapak Hendro Basuki :

“Pada tahun 2015 sudah empat Sekolah Dasar Negeri yang bertaraf Sekolah Kota Layak Anak (KLA) dan sekolah ini harus menerima anak didik berkebutuhan khusus, tanpa ada alasan lain, kenapa harus yang negeri karena prioritas KLA Di Kota Yogyakarta fokus ke sekolah dasar milik pemerintah”. (Wawancara dengan Bapak Hendro Basuki Selaku Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan pada tanggal 11 November 2016)

Sejauh ini semua lembaga terdapat 51 lembaga di tahun 2015, yang dapat menerima anak inklusi dan sudah ber SK (Surat Kuasa), agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan Hak-haknya mendapatkan pendidikan layaknya anak normal lainnya, sebagaimana dikatakan Ibu Murmarwantini :

“Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta penyelenggara program inklusi karena Kota Yogyakarta menuju kota inklusif, antara lain Sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus, tidak berpihak dan tanpa seleksi”. (Wawancara dengan Ibu Murmarwantini selaku Kepala Seksi PAUD pada tanggal 10 November 2016)

Pendidikan untuk semua anak normal dan berkebutuhan khusus Di Kota Yogyakarta baik negeri maupun swasta, tidak diperbolehkan menolak untuk anak berkebutuhan khusus. Masyarakat yang mendapatkan permasalahan dengan segera melapor ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, untuk memenuhi jumlah pendidik anak berkebutuhan khusus Dinas Pendidikan mengadakan bimtek untuk memenuhi jumlah para guru pendamping, agar guru pendamping yang ada di sekolah bisa membantu dan menangani anak yang berkebutuhan khusus (donsendrom, super aktif, dll) sebagaimana dikatakan oleh ibu Murmarwantini:

“Sekolah inklusi tidak akan menolak siswa berkebutuhan khusus untuk menjadi peserta didik di sekolah yang berbasis inklusi, namun terkadang sekolah menyarankan masyarakat agar bisa mendaftar di sekolah inklusi lain sesuai ketunaan yang dialami”. (Wawancara dengan Ibu Murmarwantini selaku KASI PAUD pada tanggal 10 November 2016)

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah Inklusif (ABK, Anak-Anak Cerdas Dan Berbakat), Jumlah Ruang Kelas dan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Se-Kota Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Sekolah Inklusif								
	Jenjang Pendidikan			Jumlah Siswa					
				SD		SMP		SMA	
	SD	SMP	SMA	L	P	L	P	L	P
Yogyakarta	16	5	7	198	99	35	19	28	32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Program inklusi peneliti tidak menemukan hambatan Dinas Pendidikan bagian Pertanggungjawaban tentang sekolah inklusi dan sepanjang tahun 2015 berjalan dengan baik sebagaimana tabel di atas penerimaan siswa berkebutuhan khusus sudah berjalan dengan baik.

3. Komunikasi (Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini)

Dinas Pendidikan melakukan program cara Sosialisasi kepada pendidik , melakukan Workshop, memberikan pelatihan, mengadakan perlombaan untuk menunjang karakter pendidik dan pelajar, hal ini semua untuk menempuh kegiatan agar terselenggara dengan baik. sehingga

selama kegiatan Dinas Pendidikan tentang Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan, peneliti tidak menemukan faktor yang menghambat implementasi program Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini, semuanya sudah terpenuhi seperti jumlah Seminar yang dilakukan Di Dinas Pendidikan memenuhi Target peserta mencapai 100 peserta, melaksanakan Diklat Dasar dan Diklat Lanjud yang berjalan dengan baik, semua program yang dilakukan berjalan dengan baik.

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya (JPD)

Sumber daya merupakan kemampuan birokrasi pemerintah yang memiliki posisi sangat vital dalam implementasi kebijakan JPD. Birokrasi masih menjadi tulang punggung bagi tercapainya berbagai tujuan kebijakan publik. Sebagai tulang punggung dalam implementasi kebijakan, tingkat keberhasilan birokrasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi ini. Dalam aplikasinya, implementasi kebijakan JPD yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015 belum secara efektif mampu mencapai tujuannya karena faktor-faktor persoalan berikut ini

a) Memiliki birokrasi yang kompleks

Secara teoretis, implementasi kebijakan yang menggunakan simple structure tentu akan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibanding implementasi yang menggunakan complex structure. Sebab,

biasanya implementasi dilakukan oleh organisasi tunggal (single agency): hanya ada satu organisasi yang terlibat dalam implementasi. Kondisi berbeda akan terjadi ketika implementasi dilakukan dengan complex structure, yang melibatkan banyak organisasi, misalnya departemen, dinas, atau lembaga lain. Implikasinya: komunikasi, koordinasi, komando, dan pengawasan akan lebih sulit dilakukan seperti yang di katakan ibu Nani :

Program tidak dapat di nilai begitu mudah karena banyak indikator yang harus di atasi dengan SKPD lainnya” (Wawancara dengan Ibu Nani Selaku staf bagian perencanaan pada tanggal 11 November 2016).

Hal ini juga dapat terlihat dalam implementasi kebijakan JPD yang tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan, namun juga Dinas Sosial untuk membuat Kartu Menuju Sehat (KMS) yang memegang tugas oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Prosedur birokrasi yang rumit/kompleks pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak efektif.

b) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan

Edward III (1980) menjelaskan bahwa dalam banyak program implementasi kebijakan, perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, terutama soal dukungan komunikasi dan koordinasi. Koordinasi dan kerja sama antar instansi sangat penting bagi keberhasilan suatu

program karena menjadi salah satu penentu apakah program-program tersebut dapat direalisasikan sesuai tujuan serta sasarnya.

Kendala mengenai komunikasi dan koordinasi terjadi dalam proses terhadap transmisi perintah yang dilakukan. Hal ini juga tidak terlepas dari bentuk organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan JPD yang bersifat *complex structure*.

Faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan JPD belum dapat secara efektif terlaksana adalah karena Dinas Pendidikan mengalami kesulitan dalam jumlah personil yang menangani komunikasi dan koordinasi kegiatan UPT, JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Kesulitan komunikasi maupun koordinasi juga terjadi di level antar organisasi, karena adanya lintas lembaga yang berbeda yaitu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dinas Pendidikan memegang peranan dalam menentukan UPT-JPD, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam mendistribusikan bantuan kepada target sasaran program KMS sebagai identitas target sasaran. Tentu saja, prioritas masing-masing dinas berbeda dan memiliki tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) sendiri. Situasi dan kondisi ini membuka peluang terjadinya hambatan koordinasi dan komunikasi.

Data JPD yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan yang kemudian digunakan untuk mengakses Pelajar yang putus sekolah juga masih banyak yang tidak valid atau tidak tepat sasaran. Faktanya,

meskipun mengetahui ada siswa mampu yang menyalahgunakan JPD, namun pihak sekolah tidak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sendiri sudah menghimbau kepada pihak sekolah untuk melaporkan hal-hal yang tidak semestinya. Implikasinya adalah perbaikan dalam pelaksanaan program tidak bisa dilakukan antarinstansi.

c) staf belum memadai.

Dalam studi implementasi, terdapat istilah “birokrat garda depan” atau *front line bureaucrat/street level bureaucrat*. Dalam hal ini, posisi birokrat garda depan di duduki oleh UPT. JPD yang bertugas memverifikasi data usulan JPD pelajar yang kekurangan mengakses pendidikan. Hasil verifikasi data akan digunakan untuk menentukan warga berhak memiliki JPD atau tidak, sesuai dengan parameter yang diberikan. Goggin, et.al. (1990) menjelaskan bahwa jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan memengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tidak ada suatu rumus yang tepat tentang berapa jumlah SDM yang harus dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah SDM yang harus disediakan oleh suatu organisasi sangat tergantung pada tugas yang harus dilaksanakan. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah SDM yang harus disediakan. Jika kebijakan yang

harus diimplementasikan sederhana maka semakin sedikit pula jumlah SDM yang diperlukan. Dalam hal ini, faktor yang menyebabkan implemementasi kebijakan JPD oleh Pememerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015 belum dapat secara efektif terlaksana adalah:

Jumlah petugas UPT. JPD verifikasi Jaminan Pendidikan Daerah dinilai masih kurang (minim). Di Kota Yogyakarta, terdapat 6 petugas UPT.JPD yang ada Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dengan begitu banyak jumlah yang mendaftar JPD seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah Dalam dan Luar Kota Tahun 2015 (Tahap 1 dan 2)

Jenjang Pendidikan	Tahap 1	Tahap 2
	Jumlah Pelajar	Jumlah Pelajar
TK Negeri	2	-
TK Swasta	1.741	33
SD Negeri	4.948	149
SD Swasta	1.242	65
SMP Negeri	2.226	33
SMP Swasta	1.242	87
SMA Negeri	343	7
SMA Swasta	270	26
SMK Negeri	1.966	45
SMK Swasta	599	36

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Jika angka itu dibandingkan dengan jumlah personil UPT.JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2015 pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga kesulitan dalam melayani masyarakat yang ikut program Jaminan Pendidikan daerah.

2. Sumber Daya (Program Inklusi)

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah mengaplikasikan implementasi inklusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2015. sudah efektif dan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan lembaga lain seperti kebutuhan guru pendamping bekerja sama dengan Jurusan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kebijakan dan strategi pemerintah untuk siswa berkebutuhan khusus dapat diimplementasikan lebih lanjut menuju dan menjadikan pendidika khusus Di Kota Yogyakarta sebagai bagian integral administrasi dan sistem sekolah secara keseluruhan, jadi fasilitas sekolah, bahan pelajaran, kurikulum, pendekatan mengajar, organisasi dan manajemen sekolah serta pendukung lainnya mesti adaptable untuk kebutuhan pendidikan inklusi dengan mempersiapkan melalui pelatihan guru pendidikan khusus yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk memberikan dalam mempersiapkan layanan pada semua anak yang berkebutuhan khusus.

Sumber daya Dinas Pendidikan dalam program inklusi sudah sangat baik guru yang dibutuhkan tahun 2015 mencapai 60 akan tetapi jumlah pada tahun itu mencapai 70-an. Dari data tersebut guru pendamping khusus yang dibutuhkan tahun 2015 sudah baik.

3. Sumeber Daya (Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini)

Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan kapasitas organisasi sudah sesuai efisien dan harapan, Dinas Pendidikan Yogyakarta telah melakukan berbagai langkah dalam melaksanakan birokrasi yang dilakukan di bidang pendidikan Kota Yogyakarta Di Bidang Pendidikan, berbagai program yang dijalankan diantaranya Pengembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sumber daya Dinas Pendidikan dalam program peningkatan layanan pendidikan usia dini tidak ada kekurangan, melakukan kegiatan dalam bentuk tunggal, komunikasi dan koordinasi mudah dilakukan dengan pihak luar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta seperti meminta bantuan untuk mengisi sebagai pembicara seminar, pelatihan kepada pendidik.

c. Disposisi


1. Disposisi (JPD)

Kelompok sasaran sangat memengaruhi proses implementasi kebijakan. Mudah atau tidaknya implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku maupun persepsi target sasaran terhadap program. Secara ideal, jika program kebijakan yang diimplementasikan mendapat dukungan dari publik maka angka keberhasilannya akan tinggi. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat maka akan sulit untuk diimplementasikan. Dari situasi dan kondisi ini, maka peneliti mencoba memetakan dan memahami karakter target sasaran program. Tidak mudahnya kerja sama dengan para target

sasaran program menjadi persoalan serius yang dihadapi di lapangan oleh para petugas UPT.JPD selaku verifikasi data dalam mensosialisasikan Jaminan Pendidikan Daerah. Sementara itu, intensitas peningkatan respon warga untuk memahami JPD yang harus tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan penyimpangan yang terjadi dari beberapa masyarakat protes setempat tidak sesuai dengan yang telah diselenggarakan. Alasannya adalah warga mengurus diakhir waktu peendaftaran. Akibatnya, warga yang sangat membutuhkan JPD tidak dicantumkan dalam daftar pendataan. Implikasinya, beban tugas para verifikasi bertambah. Apabila petugas tidak jeli serta dan objektif menilai maka peluang tidak tepat sasaran meningkat, dan membuka kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial.

Dalam perspektif demikian yang menjadi perhatian para ahli administrasi publik dalam mengelola implementasi kebijakan kemudian hnylah persoalan bagaimana mengurangi distorsi komunikasi tentang makna suatu kebijakan (sasaran,tujuan, dan manfaat) dari unit pimpinan organisasi yang menduduki hirarki tertinggi sampai dengan para pelaksana yang langsung berhubungan dengan kelompok sasaran pada level paling bawah.

Bagan 3.7. Hierarki Implementasi



Sumber : Manajemen Birokrasi dan manajemen 2014

Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan JPD belum dapat secara baik terlaksana adalah:

- a) Masyarakat seperti kurang antusias dalam mendengarkan dan seperti mengacuhkan pada saat proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan. Akibatnya banyak masyarakat yang telah mengumpulkan persyaratan untuk pengajuan jaminan pendidikan daerah. Kebanyakan

masyarakat baru mengumpulkan saat penutupan dalam pendaftaran penerimaan jaminan pendidikan daerah.

- b) Tujuan kebijakan kurang begitu terinci sasaran prioritas, atau program-program kebijakan masih terlalu umum, hal serupa juga disampaikan oleh bapak Sukoco mengenai orang tua siswa yang telah mengumpulkan berkas pengajuan jaminan pendidikan daerah di sekolah belum terselenggara dengan cepat sehingga masih ditemukan data anak putus sekolah pada tahun 2015 yang di rencanakan akan menyekolahkan kembali pada tahun ajaran baru 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Jumlah Anak Putus Sekolah Se-Kota Yogyakarta

Kecamatan	S D	SMP	SMA	SMK	PAKET B	PAKET C	pelati han	Jum lah
Mantrijeron	1			1	5			7
Kraton								0
Mergangsan		1						1
Umbulharjo			1	2		7		10
Kotagede				1				1
Gondokusuman						3		3
Danurejon		1				2		3
Pakualaman			1					1
Gondomanan							2	2
Ngampilan					2			2
Wirobrajan								0
Gendongtengen								0
Jetis						3		3
Tegalrejo	1		1			7		9

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Dalam Program ini yang paling banyak memperoleh manfaat program ini yaitu Peserta didik yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta pemegang kartu KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK. Oleh karena itulah, JPD sangat diminati oleh semua warga Kota Yogyakarta. Sesungguhnya, JPD ditetapkan dan ditujukan kepada pelajar yang tidak mampu, namun kenyataannya tidak sedikit warga mampu juga ingin memilikinya.

Sebagai contoh, penulis menjumpai kasus pada salah satu warga kota yang berprofesi sebagai seorang petani. Di kesehariannya, sang petani ini ternyata memiliki sepeda motor. Rumahnya berlantai keramik. Anak laki-lakinya yang masih bersekolah ingin melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal ini menjadi ironi. Dengan situasi dan kondisi kehidupan yang baik, warga tersebut mengusulkan diri agar terdaftar sebagai keluarga miskin dan mendapatkan KMS dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, rendahnya kesadaran warga mampu menjadi hambatan bagi UPT.JPD sehingga dapat mengakibatkan proses kinerja implementasi program tidak efektif.

c) Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) digunakan untuk mempermudah masuk sekolah negeri.

Identitas Kartu Menuju Sehat bagi pelajar miskin yang terdaftar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi bukti hitam di atas

putih dalam menyalurkan bantuan JPD melalui pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh UPT-JPD Dinas Pendidikan. Namun, identitas KMS tersebut ternyata digunakan warga kota untuk mempermudah akses ke sekolah negeri. Jelas, rasionalitas ini dibangun dengan pertimbangan bahwa di sekolah swasta akan membutuhkan biaya yang lebih banyak dibanding sekolah negeri. Ini menjadi persoalan bagi warga mampu maupun warga miskin jika tidak memiliki KMS untuk mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah.

Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota bagi siswa JPD, periode 2015 mencapai Tahap Pertama TK=1.743, SD=6190 SMP=3468, SMA=613 SMK=2565. Tahap Kedua TK=33, SD=214, SMP=120, SMA=33, SMK=81. Ketetapan ini memiliki potensi bahwa orangtua dari kalangan mampu akan berusaha menggunakan KMS untuk dapat mengakses sekolah negeri.

Implikasi dari perilaku-perilaku yang bukan semestinya ini menjadi kendala yang dapat mengakibatkan proses kinerja implementasi program tidak efektif. Jaminan KMS seharusnya disadari dan disepakati bahwa “hanya untuk warga miskin”, tetapi malah diterima sebagai “kesempatan semua warga” untuk ikut menikmati kebijakan tersebut.

2. Disposisi (Program Inklusi)

Implementasi kebijakan kepada kelompok secara utuh bagi seluruh anak berkebutuhan khusus usia sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP sampai dengan jenjang SMA. Sebagai solusi terhadap kendala sulitnya anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara utuh di Kota Yogyakarta.

Banyak kelompok berpendapat bahwa pendidikan inklusi tidak hanya menggabungkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler tetapi lebih dari itu yaitu mencoba memberi pelayanan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah reguler dengan berorientasi kepada keunikan, karakteristik dan kebutuhan khusus yang ada pada setiap siswa, dan berbagi antara pelajar normal kepada yang berkebutuhan khusus.

Sasaran program inklusi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2015 sudah terlaksana dengan baik, Dinas Pendidikan sudah menekankan kepada sekolah Inklusi harus menerima semua pelajar berkebutuhan khusus (ABS) dan setiap guru sekolah di Kota Yogyakarta sangat antusias dan bersedia mendampingi siswa yang berkebutuhan khusus. Sekolah yang paling ditekankan menerima sekolah Inklusi adalah sekolah yang sudah berstandar Kota Layak Anak (KLA). dukungan semua sekolah dan guru dalam Program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta berjalan dengan baik tidak ada unsur keterpaksaan untuk menjalankan program inklusi ini, Sejauh ini terdapat 51 lembaga di tahun 2015 yang dapat menerima anak inklusi dan sudah ber SK (Surat Kuasa),

agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan Hak-haknya mendapatkan pendidikan layaknya anak normal lainnya, sebagaimana dikatakan Ibu Murmarwantini :

“Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta penyelenggara program inklusi karena Kota Yogyakarta menuju kota inklusif, antara lain Sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus, tidak berpihak dan tanpa seleksi”. (Wawancara dengan Ibu Murmarwantini selaku KASI PAUD pada tanggal 10 November 2016)

sehingga program ini diimplementasikan dengan sangat mudah karena dukungan dari sekolah menerima pelajar inklusi dan guru bersedia mendampingi pelajar yang berkebutuhan khusus, berikut data sekolah inklusi yang sudah berjalan :


Tabel 3.6 Jumlah Sekolah Inklusif (ABK, Anak-Anak Cerdas dan Berbakat), Jumlah Ruang Kelas dan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Se-Kota Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Sekolah Inklusif								
	Jenjang Pendidikan			Jumlah Siswa					
				SD		SMP		SMA	
	SD	SMP	SMA	L	P	L	P	L	P
Kota Yogyakarta	16	5	7	198	99	35	19	28	32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Berikut dampak kebijakan yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran, yaitu dari kondisi yang satu Sulitnya Pendidikan (ABK) dan Kurangnya tenaga Pengajar ke kondisi yang lain yang lebih baik yaitu semakin mudah Akses pendidikan (ABK) dan guru pendamping semakin banyak.

Bagan 3.8. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Menggambarkan Pencapaian Tujuan Implementasi




3. Disposisi (Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini)

Implementasi kelompok sasaran program Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan memberikan pelatihan SDM pendidik Anak Usia Dini serta meningkatkan kualitas lembaga dengan mengakreditasi Lembaga PAUD. Dinas Pendidikan Mengadakan Workshop akreditasi lembaga PAUD mencapai puluhan lembaga yang ada Di Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan melakukan Monitoring dan Evaluasi SPS PAUD Se-Kota dan di bantu gugus tugas KLA Kota Yogyakarta agar tahun selanjutnya program yang akan dibutuhkan akan di rencanakan dengan lebih maksimal, dan Dinas

Pendidikan mengimplementasikan kelompok sasaran dengan Mengadakan Workshop pengelola PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bertujuan untuk pengelola PAUD semakin berkualitas sesuai dengan indikator KLA.

Berikut dampak kebijakan yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran, yaitu dari kondisi yang satu tenaga pengajar masih kurang dan kualitas pendidik ke kondisi yang lain yang lebih baik yaitu tenaga pengajar bertambah dan kualitas pendidikan meningkat.

Bagan 3.9. Perubahan Kondisi Kelompok Sasaran Menggambarkan Pencapaian Tujuan Implementasi



Hasil analisa peneliti faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi program Dinas Pendidikan untuk meningkatkan KLA Di Kota Yogyakarta Bidang Pendidikan adalah bagian Kapasitas Organisasi dimana jumlah staf yang masih minim dengan melayani jumlah pelajar yang akan mendaftarkan diri ke UPT.JPD sangat banyak, walau sudah melakukan dengan cara dua bertahap akan tetapi tetap bermasalah dengan layanan di Bagian UPT.JPD yang hanya memiliki jumlah personil 6 (enam). Dalam

program Inklusi dan peningkatan layanan usia dini sudah berjalan dengan baik dan jumlah personil tidak terlalu banyak dibutuhkan karena tugasnya hanya berada di Lingkungan Dinas Pendidikan seperti mengadakan Seminar, Workshop, Pelatihan.

d. Struktur Birokrasi

1. Struktur Birokrasi (PJD)

Implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Keadaan sosial ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan, akan memengaruhi keberhasilannya. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan tersebut. Namun sebaliknya, jika memiliki sistem lingkungan sosial ekonomi, politik, tidak kondusif maupun tidak mendapat dukungan publik terhadap kebijakan, maka ketika kebijakan yang diimplementasikan akan gagal.

Faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan JPD oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2015 belum secara efektif dapat terlaksana adalah terjadinya intervensi Kelompok Elit terhadap implementasi program JPD. Dalam kasus ini, masalah ini termasuk dalam ranah kegiatan politik. Fragmentasi terjadi atas mobilisasi kelompok-

kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang dimaksud yaitu oknum yang memiliki kekuasaan atau orang-orang yang menempati jabatan strategis. Mereka menjadi faktor masalah bagi bekerjanya organisasi dalam implementasi program. Intervensi pihak luar seperti dewan dengan memberikan daftar nama-nama yang harus dimasukkan dalam daftar JPD tersebut menjadi tekanan-tekanan tersendiri terhadap kredibilitas para petugas UPT. JPD verifikasi selaku *front line bureaucrats* atau *street level bureaucrat*.

2. Struktur Birokrasi (Program Inklusi)

Dari hasil penelitian ke Dinas Pendidikan faktor lingkungan sudah baik, program yang di selenggarakan sampai kepada masyarakat. Dimana hasil wawancara di Dinas Pendidikan terhadap lingkungan kebijakan ditemukan hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sudah sangat baik. Pihak keluarga dan masyarakat dipandang saling membutuhkan untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah inklusi masyarakat ikut berpartisipasi dalam program yang di adakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta misalnya Hari Anak Nasional. Masyarakat terbuka masuk ke wilayah kewenangan profesional para Pemerintah. Hal ini karena Dinas Pendidikan selalu menekankan untuk saling kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Kota Yogyakarta seperti, wali murid memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang dilakukan dan diajarkan oleh guru di sekolah inklusi. Wali murid memiliki hak untuk

mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh guru-guru pendamping khusus. Dalam paradigma transisional dan saling mendekatkan diri antara pemerintah dan masyarakat, hubungan masyarakat dan sekolah sudah mulai terjalin sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusi yang ada di Kota Yogyakarta.

3. Struktur Birokrasi (Peningkatan Layanan Pendidikan Usia Dini)

Implementasi peningkatan layanan pendidikan usia dini Di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan dukungan penuh dari warga Kota Yogyakarta, dari semua kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berjalan dengan sangat baik. Seperti contohnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Menyelenggarakan bentuk Program Terkait dengan pengutan kelembagaan pendidikan usia dini (PAUD) jenjang umur 0-6 Tahun :

a) Pembekalan Teknis Pendidikan PAUD

Peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk pengajar yang ada di Satuan PAUD Sejenis yang anggotanya masyarakat, pendidik SPS bekerja dengan sukarela tanpa mendapatkan imbalan dari pemerintah, Satuan PAUD sejenis ini yang terletak ada di Rukun Warga (RW). Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberikan pembekalan teknis bagi pendidik PAUD yang ada di SPS, jam kerja pendidik yang

biasanya dilaksanakan disore hari, (seminggu 1 kali pertemuan, ada yang 2 kali) tergantung masing-masing Lembaga.

- b) Dinas Pendidikan mengadakan lomba kepada Pendidik seperti :
- 1) Lomba pidato bahasa jawa bermaksud untuk melestarikan budaya jawa, dengan bisa berpidato bahasa jawa maka pengajar akan bisa mengajarkan kepada anak didiknya.
 - 2) Pembuatan alat permainan edukatif, juga untuk anak, jadi alat itu mengandung unsur mendidik anak dan untuk bahan pembelajaran anak, karena pembelajaran anak sambil bermain, alat permainan edukatif nantinya dapat difungsikan untuk bahan ajar edukasi kepada murid.
 - 3) Lomba cerita bergambar, untuk meningkatkan pendidik, perpaduan bagaimana kreatifitas pendidik itu untuk menuangkan ide-ide pendidik, serta untuk meningkatkan pendidik untuk bisa menggambar hasil karya sendiri, juga disertakan seni cerita dari hasil gambar pendidik dan seni menggambar maka dampak positif akan di dapatkan oleh anak seperti, penanaman karakter, seni budaya dari gambar, suka menolong dilihat dari gambar tersebut.